



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Pembanding, lahir di Nganjuk, tanggal 7 November 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuda Yuliawan, S.H.** Advokat, alamat : lemah Putro RT.05 RW.02, Gang Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 3659/kuasa/11/2021/PA.Sda. tanggal 26 November 2021, dahulu sebagai Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 29 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyu Ongko Wiyono, S.H., Pudji Wahjono, S.H., M.H. dan Rahmatullah, S.H.** Para Advokat, alamat : di Jl. Hasanuddin 98-C, Sekardangan, Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 3758/kuasa/12/2021 tanggal 8 Desember 2021, dahulu sebagai Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta benda sebagai tersebut pada nomor 2.1 dan 2.2 di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat:
 - 2.1 Tanah pekarangan luas kurang lebih 131 meter persegi bersama 1 (satu) unit rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Dungus, RT 20, RW 5, Desa Sukodono Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan gang
Sebelah Timur	: Tanah milik Keman
Sebelah Selatan	: Tanah milik bu Anis
Sebelah Barat	: Tanah/kos-kosan milik Margono
 2. 1 (satu) mobil roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Registrasi W 912 YK, warnah putih;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 2 (2.1. dan 2.2.) di atas, sebagai berikut:
 1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
 2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta bersama kepada Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dalam amar putusan nomor 3

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Polisi), dan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui lelang yang hasil dari penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya, setelah dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor registrasi W 6627 Z warna putih atas nama Pemanding sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 2 (dua) di atas, sebagai berikut:
 1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atau Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atau Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 huruf a di atas kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2021, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 29 November 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2021, sebagaimana diuraikan dalam tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 14 Desember 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W13-A/459/Hk.05/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 November 2021, di mana Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 16 November 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu 14 (empat belas) hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Yuda Yuliawan, S.H., Advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H, Pudji Wahjono, S.H.,M.H., dan Rahmatullah, S.H., para Advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 194.K/Sip/1975, tanggal 30 November 1975, bahwa : “*Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) seara keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (Konpensi dan Rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri*”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan, sebagai berikut :

- Bahwa tanah pekarangan yang ditempati membangun dan berdiri rumah tinggal permanen Penggugat dan Tergugat, luasnya hanya sekitar 140 meter persegi. Tidak sampai 350 meter persegi sebagaimana didalilkan Penggugat;
- Bahwa karena luas yang didalilkan berbeda dengan luas yang sebenarnya, maka objek gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Terbanding memberikan tanggapan, kemudian setelah memberikan pertimbangan dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : “*Menolak eksepsi Tergugat*”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk selanjutnya diambil

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Senyatanya, eksepsi Pembanding tersebut, substansinya telah menyangkut pokok perkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan secara tersendiri, melainkan harus dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Terbanding mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Pembanding, diuraikan dalam petitum angka 2.a dan 2.b, yakni berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang terletak di Dusun Dungus, RT 20 RW 5, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor Petok D: 1074 Persil 6 Klas: d II dengan luas keseluruhan : 350 M2 atas nama Sunaryo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Marta'i (namun saat ini batas berupa jalan gang);
 - Sebelah Timur : Tanah Milik keman;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Aspar;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Duwi;
2. Satu unit mobil/kendaraan roda 4 : Merek/Type : Suzuki Carry ST100; Jenis: Station WGN; Nopol : W 912 YK; Tahun :1993; Warna : Putih; Atas nama : Sunaryo;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek sengketa tersebut, setelah memberikan pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar yang menetapkan, bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding. (Vide : Amar putusan angka 2.1. dan 2.2.);

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 2.1. dan 2.2. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya dengan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan untuk memperkuat fakta hukum yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya, bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding, yakni adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Pemanding tanggal 10 Agustus 2021, yang dipertegas kembali dalam dupliknya tanggal 30 Agustus 2021, bahwa Pemanding dalam petitum konvensinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut (dikutip kalimat lengkapnya) :

Menyatakan :

- a. Bangunan yang terletak di Dusun Dungus RT 020 RW 005 Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan No.Petok D: 1074 Persil 6 Klas:d II dengan Luas Keseluruhan : 140 M2 atas nama Sunaryo adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.
- b. Satu unit mobil/kendaraan roda 4 : Merek/Type : Suzuki Carry ST100; Jenis: Station WGN; Nopol : W 912 YK; Tahun :1993; Warna : Putih; Atas nama : Pemanding adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati uraian kalimat Pemanding dalam petitum konvensinya yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pengakuan murni

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga sesuai ketentuan pasal 174 HIR, yang menegaskan bahwa : *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"*, maka benar-benar terbukti menurut hukum bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka petitum terkait yang merupakan asensornya yang diminta oleh Terbanding dalam gugatannya, yakni petitum angka 3 dan 4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berikut amar putusannya, sehingga untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusannya cukup berbunyi sebagaimana diminta oleh Terbanding dalam gugatannya, yakni : *"Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada petitum angka 3 di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dengan perbandingan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah ½ (seperdua)"*. (Vide : Pasal 178 ayat 3 HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum gugatan Terbanding angka 5, yang selengkapannya berbunyi : *"Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya"*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mencukupkan dengan kalimat berbunyi : *"Adapun petitum Penggugat nomor 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima"* (Vide : Putusan halaman 31), dan kemudian dituangkan amar putusan yang berbunyi : *"Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya"*. (Vide : Putusan halaman 33);

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terkait dengan petitum gugatan Terbanding angka 5 tersebut, perlu diberikan pertimbangan bahwa gugatan *a quo* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR. Jo. SEMA No.3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, akan tetapi ternyata syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan *a quo* haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi dengan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan dengan amar selengkapya berbunyi : *"Menyatakan Sepeda Motor Merek Honda Beat, Nopol W 6627 Z atas nama Sunaryo warna putih adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang telah dijual Penggugat oleh karena itu agar hasil penjualan dibagi ½ Penggugat dan ½ untuk Tergugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan diktum yang selengkapya berbunyi : *"Menetapkan uang hasil penjualan 1 (satu) 1 unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor registrasi W 6627 Z warna putih atas nama Sunaryo sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat"*.

Menimbang, bahwa terhadap diktum putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya dengan pertimbangan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk selanjutnya gugatan *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding, yang telah dijual oleh Terbanding dengan harga *sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)*,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum terkait yang merupakan asesorinya yang diminta oleh Pembanding dalam gugat rekonvensinya, yakni petitum angka 3, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berikut diktum putusannya, sehingga untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum terkait yang juga merupakan asesorinya yang diminta oleh Pembanding dalam gugat rekonvensinya, yakni petitum angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi amar putusannya --menurut Majelis Hakim Tingkat Banding-- cukup berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 huruf a di atas kepada Penggugat"*, tidak perlu ada kalimat : *"...atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya..."*, tanpa menambahkan kalimat : *"...atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya..."*, karena uang hasil penjualan objek sengketa tersebut faktanya telah diterima oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai dengan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2185/Pdt.G/2021/PA.Sda. tanggal 16 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda sebagai tersebut pada nomor 2.1 dan 2.2 di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah pekarangan luas kurang lebih 131m² bersama 1 (satu) unit rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Dungus, RT 20, RW 5, Desa Sukodono Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan gang;
- Sebelah Timur : Tanah milik Keman;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Anis;
- Sebelah Barat : Tanah/kos-kosan milik Margono;

2.2. 1 (satu) mobil roda empat, merek Suzuki Carry, Nomor Registrasi W 912 YK, warna putih;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 2 (2.1. dan 2.2.) di atas, sebagai berikut:

3.1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

3.2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta bersama kepada Penggugat sesuai bagian yang ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 di atas dan jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui lelang yang hasil dari penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya, setelah dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, nomor registrasi W 6627 Z warna putih atas nama Sunaryo sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 2 (dua) di atas, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atau Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian atau Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 huruf a di atas kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 10 Januari 2022, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idham Khalid , S.H., M.H. Drs. H.M.Syafi'ie Thoyyib,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.

Rincian Biaya Proses :

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)